



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
TENTANG  
SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DENGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

NOMOR: MoU.23/02.01/KS.01/IV/2025

NOMOR: MIP-HK.01.05-19 Tahun 2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-04-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. AGUS ANDRIANTO : Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6, Kavling. No. 8, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan pekerja migran Indonesia; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pamasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);

5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
8. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 954);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tahapan Sebelum bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tahapan Sebelum bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan

11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, melaksanakan, dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Tugas Dan Fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan koordinasi, sinergisitas, efektivitas, dan kerja sama dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pelindungan pekerja migran Indonesia;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data/informasi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. sosialisasi bersama; dan
- e. bidang kerja sama lainnya yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh pejabat ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (21), pertama kali disusun paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

#### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dinyatakan secara khusus dalam Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU DAN ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan PARA PIHAK belum membahas perpanjangannya, maka Nota Kesepahaman ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (3) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Nota Kesepahaman ini, perubahan tersebut akan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi suatu hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, PARA PIHAK dapat melakukan perubahan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9  
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dapat ditujukan kepada masing-masing pihak sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Up. : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan  
Telepon : 021-7994166  
Surel : [kerjasama@bp2mi.go.id](mailto:kerjasama@bp2mi.go.id)

PIHAK KEDUA

Kementerian Imigrasi dan Permasiyarakatan

Up. : Biro Hukum dan Kerja Sama  
Alamat : Jl. H.R Rasuna Said Kav.X6, No. 8 Jakarta Selatan  
Telepon : 021-6541213/021-5253167  
Surel : [setjenimipas@gmail.com](mailto:setjenimipas@gmail.com)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan wakil dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Wakil dan/atau alamat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.

Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ABDUL KADIR KARDING

PIHAK KEDUA,



AGUS ANDRIANTO